



P U T U S A N
Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Riadi Pgl. Bolang Bin Syafri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Besi Rt.05 Rw.03, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Giovanni Saputra, S.H. DKK. - Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat, yang beralamat kantor di Jl. Medan No.7 Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Riadi Pgl. Bolang Bin Syafri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menjual 1 (satu) paket atau seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin / shabu (Nomor Urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyu Riadi Pgl. Bolang Bin Syafri selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin / shabu seberat (bersih) 3,1627 (tiga koma satu enam dua tujuh) gram yang merupakan sisa hasil uji secara Laboratorium Nappza, yang semula seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram atau sebanyak 1 (satu) paket;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Levi's Strauss & Co.;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- e. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- f. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A12 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyu Riadi Pgl. Bolang Bin Syafri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledooi / Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Riadi Pgl. Bolang Bin Syafri pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menawarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (nomor urut 61 lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 1 (satu) paket / seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi yang isinya menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di daerah Padang Besi Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, untuk mencheck kebenaran informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 20.00 Wib. Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan Penyelidikan di lokasi dimaksud dan keesokan hari pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi Benny Sugito dengan memakai jasa informan melalui handphone menghubungi laki-laki yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu dan diketahui dengan nama panggilan Bolang untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dalam pembicaraan melalui handphone tersebut, laki-laki panggilan Bolang menyuruh informan untuk menjemput barang pesanan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut di Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Setelah itu Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan persiapan menuju tempat yang disepakati tersebut, beberapa saat kemudian Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar sampai di Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan pada saat Saksi menyuruh informan untuk menghubungi laki-laki Pgl. Bolang, beberapa saat kemudian saksi Benny Sugito melihat laki-laki Pgl. Bolang sedang berdiri sendiri menunggu di pinggir jalan Rimbo Gaek dan pada sat itu saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar selalu memantau di sekitaran pinggir jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang tersebut. Setelah itu sekira jam 14.30 Wib. Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mencoba mendekati dan mengamankan laki-laki pgl. Bolang tersebut namun saat itu laki-laki pgl. Bolang langsung melarikan diri, atas reaksi laki-laki pgl. Bolang yang berusaha melarikan diri tersebut maka Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berusaha mengejar laki-laki pgl. Bolang tersebut, setelah itu Saksi Benny Sugito melakukan tembakan peringatan kearah udara sebanyak 2(dua) kali dengan tujuan agar laki-laki pgl. Bolang tersebut berhenti dan menyerahkan diri, akan tetapi laki-laki pgl. Bolang masih berupaya lari dari kejaran Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, sehingga pada saat itu Saksi Benny Sugito melumpuhkan laki-laki pgl. Bolang dengan cara menembak ke arah kaki sebelah kanan laki-laki pgl. Bolang yang

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak dengan Saksi antara 10 (sepuluh) meter hingga 15 (lima belas) meter, dan akhirnya laki-laki pgl. Bolang dapat Saksi lumpuhkan, setelah itu Saksi Benny Sugito mengamankan laki-laki pgl. Bolang yang mengalami luka tembak pada kaki sebelah kanannya, selanjutnya Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian laki-laki pgl. Bolang yang mana pada saat diinterogasi laki-laki pgl. Bolang mengaku bernama Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri, kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang bukti pada penguasaan Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri yakni berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levi's Strauss & Co warna biru yang dipakai Terdakwa pada saat itu, dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) pack pembungkus plastik klip warna bening. kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone merk Opo A12 warna hitam, setelah itu saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumbar untuk penanganan luka tembak pada kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri telah disita secara sah menurut hukum yakni :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Levi's Strauss & Co;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A12 warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening telah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, SE Nik. P 79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Tersangka Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri dan

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi Saputra, SH. selaku Penyidik dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No.490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi Nik. P.87861 selaku Penimbang, dan Mengetahui Yandri, SE Nik. P 79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01	1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Disita dari Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri.	3,17	<ul style="list-style-type: none">Barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.Barang bukti kami bungkus kembali dengan plastik lalu disegel matrys milik PT. Pegadaian selanjutnya diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor/persidangan.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dilakukan pemeriksaan/uji secara Laboratorium Nappza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, serta berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.773 tanggal 14 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si selaku Kepala BBPOM Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 22.083.11.16.05.0745.K tanggal 14 September 2022 menyatakan bahwa : “ Sesuai dengan Surat dari Ditresnarkoba Polda Sumbar No. R/188/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 06 September 2022 telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No. 490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022)

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia NAPPZA, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotik, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) Metamfetamin/shabu seberat 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang masih tersisa seberat 3,1627 (tiga koma satu enam dua tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian dipersidangan;

Bahwa Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri memperoleh Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu dengan cara dibeli dari kenalannya bernama pgl. Ed Karambia (DPO), yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib. sewaktu Terdakwa berada di rumahnya dan dengan menggunakan handphone Terdakwa menghubungi pgl. Ed Karambia untuk meminta pekerjaan menjual shabu, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib. orang suruhan pgl. Ed Karambia menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada saat itu orang suruhan pgl. Ed Karambia menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong seberat sekitar 5 (lima) gram yang diletakkan di dekat Semen Padang Hospital di jalan By-Pass Padang, dan setelah berhasil memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut maka langsung menjualnya dengan cara apabila ada orang yang memesan shabu maka Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 5 (lima) gram yang telah dipesan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 tersebut, Terdakwa telah menyetorkan/mentrasfer uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pgl. Ed Karambia melalui BRI Link ke nomor Rekening atas nama orang lain bukan atas nama pgl. Ed Karambia dengan perincian sebagai berikut :

1. pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib. sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib. sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan;
3. pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 Wib. sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

namun sampai saat ini Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekening dan nama pemilik rekening yang telah dikirimkan oleh pgl. Ed Karambia tersebut;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti Terdakwa melalui handphone Terdakwa memesan kembali shabu kepada pgl. Ed Karambia sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening dengan cara dipesan/dibeli Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari kenalannya yang bernama pgl. Ed Karambia (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 Wib., selanjutnya sekira jam 21.00 Wib. shabu pesanan tersebut telah diterima Terdakwa yang diantar dan diletakkan oleh orang suruhan pgl. Ed Karambia di dekat tiang Bank BCA di jalan By-Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 09.00 Wib. teman Terdakwa yang bernama pgl. Edo membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 14.30 Wib. laki-laki bernama pgl. Robi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. laki-laki pgl. Am membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan shabu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu, kemudian masih pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib. laki-laki mengaku bernama pgl. Dani memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri berjanji akan menyetorkan uang jual-beli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada pgl. Ed Karambia tersebut jika semua shabu laku terjual, dan apabila shabu dimaksud laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Terdakwa keburu ditangkap oleh Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;

Bahwa Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menawarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (nomor urut 61 lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 1 (satu) paket /seberat (bersih) 3,17

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 14.30 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 1 (satu) paket /seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib. sewaktu Terdakwa berada di rumahnya, dan dengan menggunakan handphone Terdakwa menghubungi pgl. Ed Karambia untuk meminta pekerjaan menjual shabu, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib. orang suruhan Pgl. Ed Karambia menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada saat itu orang suruhan pgl. Ed Karambia menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong seberat sekitar 5 (lima) gram yang diletakkan di dekat Semen Padang Hospital di jalan By-Pass Padang dan setelah berhasil memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut maka langsung menjualnya dengan cara apabila ada orang yang memesan shabu maka Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket / 1 (satu) kantong seberat sekitar 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa dari hasil penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat sekitar 5 (lima) gram yang telah dipesan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 tersebut, Terdakwa telah menyetorkan/mentrasfer uang sebesar Rp3.300.000,00

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada pgl. Ed Karambia melalui BRI Link ke nomor rekening atas nama orang lain bukan atas nama pgl. Ed Karambia dengan perincian sebagai berikut :

1. pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib. sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib. sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan;
3. pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 Wib. sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

namun sampai saat ini Terdakwa tidak ingat lagi nomor rekening dan nama pemilik rekening yang telah dikirimkan oleh pgl. Ed Karambia tersebut;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti Terdakwa melalui handphone Terdakwa memesan kembali shabu kepada pgl. Ed Karambia sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening dengan cara dipesan/dibeli Terdakwa seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari kenalannya yang bernama pgl. Ed Karambia (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 Wib., selanjutnya sekira jam 21.00 Wib. shabu pesanan tersebut telah diterima Terdakwa yang diantar dan diletakkan oleh orang suruhan pgl. Ed Karambia di dekat tiang Bank BCA di jalan By-Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 09.00 Wib. teman Terdakwa yang bernama pgl. Edo membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 14.30 Wib. laki-laki bernama pgl. Robi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib. laki-laki pgl. Am membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan shabu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu, kemudian masih pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib. laki-laki mengaku bernama pgl. Dani memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib. yang mana pada saat itu Terdakwa berencana pergi ke rumah temannya yang bernama pgl. Deni yang

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba seseorang yang mengaku bernama pgl. Dani menghubungi Terdakwa melalui handphone dan pada saat itu pgl. Dani memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada pgl. Dani agar menunggu di Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Dan setelah Terdakwa sampai di rumah temannya yang bernama pgl. Deni, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib., Terdakwa pergi menuju ke Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang untuk menemui pgl. Dani yang memesan/pembeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa berdiri di pinggir jalan untuk menunggu pgl. Dani tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman berjalan menghampiri Terdakwa, karena Terdakwa merasa curiga dan merasa tidak aman sehingga Terdakwa mencoba melarikan diri, namun pada saat itu Saksi Benny Sugito dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melepaskan tembakan peringatan ke arah udara sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar Terdakwa menyerahkan diri, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengindahkannya serta terus berupaya melarikan diri sehingga Saksi Benny Sugito melakukan penembakan ke arah Terdakwa dan mengenai kaki sebelah kanannya mengakibatkan Terdakwa terluka dan jatuh, setelah itu Saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat pengeledahan tersebut saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Panjang jeans merk Levi'Strauss & Co warna biru yang dipakai Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening. kemudian juga disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam. Setelah itu saksi Benny Sugito beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri telah disita secara sah menurut hukum yakni :

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Levi's Strauss & Co;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A12 warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening telah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, SE. Nik. P 79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Tersangka Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri dan Ferdi Saputra, SH. selaku Penyidik dan berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No. 490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi Nik. P.87861 selaku Penimbang, Mengetahui Yandri, SE Nik. P 79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01	1(satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening. Disita dari Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri.	3,17	<ul style="list-style-type: none">Barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.Barang bukti kami bungkus kembali dengan plastik lalu disegel matrys milik PT. Pegadaian selanjutnya diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor/persidangan.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dilakukan pemeriksaan/uji secara Laboratorium Nappza Balai Besar

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Padang serta berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.773 tanggal 14 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si selaku Kepala BBPOM Padang dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 22.083.11.16.05.0745.K tanggal 14 September 2022 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat dari Ditresnarkoba Polda Sumbar No. R/188/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 06 September 2022 telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika Golongan I(satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No. 490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia NAPPZA, hasilnya menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) Metamfetamin/shabu seberat 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium BBPOM Padang masih tersisa seberat 3,1627 (tiga koma satu enam dua tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan pembuktian dipersidangan;

Bahwa Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (nomor urut 61 lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika) sebanyak 1(satu) paket /seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram yang dibungkus plastik klip warna bening seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang Bin Syafri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Sugito, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di pinggir jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga tanpa memiliki izin dari yang berwenang telah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi tentang aktifitas Terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengecekan dan keesokan harinya Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi dengan menggunakan informan (sdr. Dani) melalui handphone menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh informan (sdr. Dani) untuk menjemput pesannya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan-rekan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levi's Strauss & Co. warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Opo A12 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada temannya yang bernama Ed Karambia (DPO) dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kegunaan shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang mememesannya;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



2. Saksi Yogi Pratama, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di pinggir jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga tanpa memiliki izin dari yang berwenang telah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Saksi dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi tentang aktifitas Terdakwa yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, lalu dilakukan pengecekan dan keesokan harinya Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib. Saksi dengan menggunakan informan (sdr. Dani) melalui handphone menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh informan (sdr. Dani) untuk menjemput pesannya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan-rekan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levi's Strauss & Co. warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit hp merk Opo A12 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada temannya yang bernama Ed Karambia (DPO) dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan kegunaan shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang-orang yang mememesannya;

3. Saksi Ruslianto, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar terhadap Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib. bertempat di pinggir jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang menunggu truk yang mengangkut barang-barang (besi) di pinggir jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) helai celana panjang merk levi's Strauss & Co. yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendengar Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib. ketika sedang berdiri di pinggir Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levi's Strauss & Co. warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, petugas kepolisian juga menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat setempat di lokasi tersebut

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



dan selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa dengan menggunakan Hp menghubungi sdr. Ed Karambia (DPO) dengan tujuan meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib. orang suruhan dari sdr. Ed Karambia (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa di dekat Semen Padang Hospital di jalan bay pass dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada kepada orang lain dengan cara langsung mengambilnya dari paket 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli paket shabu kepada sdr. Ed Karambia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 dengan jumlah paket yang sama;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu oleh Terdakwa telah disetorkan kepada sdr. Ed Karambia (DPO), sedangkan keuntungannya bagi Terdakwa telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memesan, membeli, atau menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi adecharge / meringankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin / shabu seberat (bersih) 3,1627 (tiga koma satu enam dua tujuh) gram yang merupakan sisa hasil uji secara Laboratorium Nappza, yang semula seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram atau sebanyak 1 (satu) paket;
- b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram;
- c. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Levi's Strauss & Co.;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- e. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- f. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A12 warna hitam;

Dan setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, lalu mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah dibacakan bukti surat berupa Laporan Hasil Uji dari BBPOM Padang No.: 22.083.11.16.05.0745.K tanggal 14 September 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/023100/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, SE. Nik. P 79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, menyatakan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I (satu) dengan berat 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib. ketika sedang berdiri di pinggir Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levi's Strauss & Co. warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut, petugas kepolisian juga menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa dengan menggunakan Hp menghubungi sdr. Ed Karambia (DPO) dengan tujuan meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis shabu;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib. orang suruhan dari sdr. Ed Karambia (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa di dekat Semen Padang Hospital di jalan bay pass dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada kepada orang lain dengan cara langsung mengambilnya dari paket 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli paket shabu kepada sdr. Ed Karambia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 dengan jumlah paket yang sama;
- Bahwa benar uang hasil penjualan shabu oleh Terdakwa telah disetorkan kepada sdr. Ed Karambia (DPO), sedangkan keuntungannya bagi Terdakwa telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memesan, membeli, atau menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu : Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebelum membuktikan dakwaan Subsidiar atau yang Lebih Subsidiar dan apabila dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar atau yang Lebih Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan Primair, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah dapat terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah “Tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang / peraturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Selasa

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 20 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar di pinggir Jalan Rimbo Gaek Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan saat ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya warna coklat dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levi's Strauss & Co. warna biru, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Ed Karambia (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 dengan jumlah paket yang sama. Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan cara langsung mengambilnya dari paket 5 (lima) gram atau 1 (satu) kantong tersebut. Kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut oleh Terdakwa telah disetorkan kepada sdr. Ed Karambia (DPO), sedangkan keuntungannya telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini", dan ayat (2) menyatakan "Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 21 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM Padang No.: 22.083.11.16.05.0745.K tanggal 14 September 2022, menyimpulkan bahwa : Contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang tidak dapat memperlihatkan ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa Wahyu Riadi pgl. Bolang membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Ed Karambia (DPO) adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan yang sah dan bertentangan dengan undang-undang / peraturan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 22 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pledooi / Nota Pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya, akan Majelis Hakim jadikan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 23 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RIADI Pgl. BOLANG Bin SYAFRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin / shabu seberat (bersih) 3,1627 (tiga koma satu enam dua tujuh) gram yang merupakan sisa hasil uji secara Laboratorium Nappza, yang semula seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram atau sebanyak 1 (satu) paket;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat (bersih) 3,17 (tiga koma satu tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Levi's Strauss & Co.;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
 - e. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - f. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A12 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Syafrizal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H. dan Reza Himawan Pratama, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 24 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Hery Suroto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H..

Syafrizal, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 25 dari 16 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2022/PN Pdg